



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 70/Pid.C/2021/PN Grt

Sidang Pengadilan Negeri Garut, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. merdeka No. 123, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Alex Bakkara;

Susunan Sidang:

Ahmad Renardhien, S.H..... Hakim;
Git Git Garnita, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Alex Bakkara;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Ciledug,Hikmah Rt/Rw 03/08 Kel.Regol Kec. Garut Kota Kab.Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana

PRIMAIR.

---Bahwa Terdakwa Sdr. Alex Bakkara, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl.Kerkop Kec.Tarogong kidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib pada tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Sdr. Alex Bakkara telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat sedang dilaksanakannya Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD); Bahwa terdakwa telah membawa miras:

- 8 Botol Anggur Putih
- 7 Botol Anggur

Halaman1 BA Sidang Nomor 70/Pid.C/2021/PN Grt



- 11 Botol Intisari
- 11 Botol Arak kecil
- 10 Botol Ciu

Bahwa terdakwa telah menyerahkan barang bukti. Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya telah melakukan tindakan Penjualan minuman keras.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Perda Kab. Garut No.13 Tahun 2015 perubahan atas perda Kab. Garut No.2 Tahun 2008

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1. 8 Botol Anggur Putih
2. 7 Botol Anggur
3. 11 Botol Intisari
4. 11 Botol Arak kecil
5. 10 Botol Ciu

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (Dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (ke satu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap **Rony Pratama Sonjaya** tempat lahir: PARE-PARE, umur 25 tahun / tanggal lahir 29 Desember 1995, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kp. Margaluyu Rt.004 Rw.001 Kel. Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah benar saudara telah mengamankan Terdakwa?

Ya benar;

Atas dasar apa saudara mengamankan terdakwa ?

Saya mengamankan Terdakwa atas dasar Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) pada tanggal 12 Oktober 2021;

Kapan dan dimana saudara mengamankan Terdakwa?

Saya mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Kerkop, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut;

Bersama siapa saya mengamankan Terdakwa?

Saya mengamankan Terdakwa Bersama saksi Joko Abdul Ghani rekan satu propesi dengan saya;

Mengapa saudara mengamankan Terdakwa?

Halaman2 BA Sidang Nomor 70/Pid.C/2021/PN Grt



Saya mengamankan terdakwa karena terdakwa telah menjual dan membawa miras:

Berupa apa saja barang bukti yang ditemukan oleh saudara pada saat menangkap Terdakwa?

Barang bukti yang diamankan diantaranya:

- 8 Botol Anggur Putih
- 7 Botol Anggur
- 11 Botol Intisari
- 11 Botol Arak kecil
- 10 Botol Ciu

Apakah saksi mengetahui tujuan Terdakwa menjual Minuman beralkohol tersebut?

Menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut untuk mencari keuntungan;

Apakah ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menjual minuman beralkohol?

Pada saat Terdakwa menjual minuman beralkohol tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Penuntut tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (ke dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap **Joko Abdul Ghani** tempat lahir: Garut, umur 26 tahun / tanggal lahir 22 November 1994, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kp. Pamalayan Rt.001 Rw.002 Desa Pamalayan, Kec. Cikelet, Kabupaten Garut, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah benar saudara telah mengamankan Terdakwa?

Ya benar;

Atas dasar apa saudara mengamankan terdakwa ?

Saya mengamankan Terdakwa atas dasar Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) pada tanggal 12 Oktober 2021;

Kapan dan dimana saudara mengamankan Terdakwa?

Saya mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Kerkop, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut;

Bersama siapa saya mengamankan Terdakwa?

Halaman 3 BA Sidang Nomor 70/Pid.C/2021/PN Grt



Saya mengamankan Terdakwa Bersama saksi **Rony Pratama Sonjaya** rekan satu propesi dengan saya;

Mengapa saudara mengamankan Terdakwa?

Saya mengamankan terdakwa karena terdakwa telah menjual dan membawa miras:

Berupa apa saja barang bukti yang ditemukan oleh saudara pada saat menangkap Terdakwa?

Barang bukti yang diamankan diantaranya:

- 8 Botol Anggur Putih
- 7 Botol Anggur
- 11 Botol Intisari
- 11 Botol Arak kecil
- 10 Botol Ciu

Apakah saksi mengetahui tujuan Terdakwa menjual Minuman beralkohol tersebut?

Menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut untuk mencari keuntungan;

Apakah ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menjual minuman beralkohol?

Pada saat Terdakwa menjual minuman beralkohol tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Penuntut tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberika jawaban sebagai berikut:

Apakah benar saudara telah diamankan oleh pihak Kepolisian?

Ya benar;

Kapan dan dimana saudara ditangkap oleh pihak Kepolisian?

Saya diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Kerkop, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut;

Mengapa saudara diamankan oleh pihak Kepolisian?

Saya diamankan oleh pihak Kepolisian karena saya telah menjual minuman beralkohol;

Dimana saudara berjualan minuman beralkohol tersebut?

Saya berjualan minuman beralkohol di kios/warung kecil di Jl. Kerkop, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut;

Minuman beralkohol berupa jenis apa saja yang telah saudara jual?

Minuman beralkohol tersebut berupa Botol Anggur Putih

- 8 Botol Anggur Putih
- 7 Botol Anggur

Halaman 4 BA Sidang Nomor 70/Pid.C/2021/PN Grt



- 11 Botol Intisari
- 11 Botol Arak kecil
- 10 Botol Ciu

Apakah maksud dan tujuan saudara menjual minuman beralkohol tersebut?

Maksud dan tujuan saya berjualan minuman beralkohol tersebut karena saya usaha untuk mencari nafkah untuk biaya hidup karena tidak punya kerjaan;

Sudah berapa lama saudara berjualan minuman beralkohol?

Saya berjualan minuman beralkohol baru 3 (tiga) minggu;

Darimana saudara membeli minuman beralkohol tersebut?

Saya ada yang mengirim minuman beralkohol tersebut untuk dijual lagi;

Apakah ada ijin tidak dari pihak yang berwenang pada saat saudara menjual minuman beralkohol tersebut?

Pada saat saya menjual minuman beralkohol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Apakah saudara mengetahui kalau menjual minuman beralkohol tersebut dilarang?

Ya saya tahu;

Bagaimana sikap saudara atas kejadian ini?

Atas kejadian ini, saya mengaku bersalah dan menyesal serta saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apakah benar ini barang buktinya? (barang bukti diperlihatkan di persidangan)

Ya benar;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan Putusan

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Alex Bakkara;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 7 Perda Kab.Garut No.13 Tahun 2015 perubahan atas perda Kab.Garut No.2 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman5 BA Sidang Nomor 70/Pid.C/2021/PN Grt



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX BAKKARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 Botol Anggur Putih
 - 7 Botol Anggur
 - 11 Botol Intisari
 - 11 Botol Arak kecil
 - 10 Botol Ciu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh: Ahmad Renardhien, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Penyidik serta Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GIT GIT GARNITA, S.H.

AHMAD RENARDHIEN, S.H.